



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN

Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail :
disdik@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep. 0591 -DISDIK/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK DHARMA KARTINI 1

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
 7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK DHARMA KARTINI 1 Nomor : 002/TKDK 1/F-II/2023 Tanggal 08 November 2023 yang diajukan oleh Ella Nur Supaida, S.Pd.;
 2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Rina Marlina, S.Pd., M.Pd Tanggal 16 November 2023 tentang persyaratan TK Dharma Kartini 1 dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
 3. Nomor Induk Berusaha 0204000942435 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Perusahaan Yayasan TK Dharma Kartini 1;
 4. Surat Keterangan Domisili TK Dharma Kartini 1 dari Kecamatan Cimahi Selatan Nomor : 517/0002/EPMKS/2023 tanggal 01 November 2020 diberikan kepada Ella Nur Supaida;
 5. Akta Pendirian Yayasan Permana Brata No. 09. tanggal 12 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Anne Gunadi Martono Widjojo, SH., M.Kn., dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina :
Ketua : Ny. Siti Nurul Qomariyah
 - b. Pengawas : Tn. Mohamad Lutfi
 - c. Pengurus :
Ketua : Nn. Irma Fitri Rochmah
Sekretaris : Tn. Mohamad Lukman hakim
Bendahara : Ny. Ella Nur Supaida;
 6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0021309.AH.01.04. Tahun 2016 tanggal 20 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Permana Brata berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta No. 09, tanggal 12 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Anne Gunadi Martono Widjojo,SH.,M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat;
 7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Permana Brata Nomor : 011/YPB/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pembentukan TK Dharma Kartini 1 ditandatangani oleh Ketua Yayasan Irma Fitri Rochmah dan sebagai Kepala TK Ella Nur Supaida;
 8. Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Nomor : 11794 tanggal 12 Januari 2022 NIB.10280104.21478 letak tanah Gg. H. Kadir dengan Nama Pemegang Hak Siti Nurul Qomariyah;
 9. Surat Perjanjian Sewa, Siti Nurul Qomariyah sebagai Pihak Pertama menyewakan rumah selama 5 Tahun sejak tanggal 1 Juni 2023 s.d 31 Mei 2025 kepada Ella Nursupaida sebagai Pihak Kedua;

10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Dharma Kartini 1 Nomor : 421.9/Kep.0313/Disdik tanggal 27 November 2020 yang berakhir masa berlakunya pada bulan November 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK DHARMA KARTINI 1.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : TK DHARMA KARTINI 1
 Alamat : Jl. Mahar Martanegara No.15 RT 03
 RW 17 Kel. Cibeureum Kec.Cimahi
 Selatan Kota Cimahi
 NPSN : 20257028
 Nomor Telepon : 085559629671
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
 Kepala Sekolah : ELLA NURSUPAIDA, S.Pd
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan November Tahun 2026.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
 pada tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



NANA SUYATNA